

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS DALAM MELAKSANAKAN
KEBEBA SAN PERS DI INDONESIA DAN AUSTRALIA**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur

Diajukan oleh :

ROSHITA ANGGUN TRISNANINGRUM

NPM. 18071010116

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS DALAM MELAKSANAKAN
KEBEbasAN PERS DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada hari Jumat, tanggal 31 Februari 2024

Penyusun,

ROSHITA ANGGUN TRISNANINGRUM
NPM. 18071010116


Menyetujui

Dosen Pembimbing,


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H.,M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui

Koordinator Program Studi Hukum,


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H.,M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS DALAM MELAKSANAKAN KEBEbasan PERS DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

Penyusun :

ROSHITA ANGGUN TRISNANINGRUM

NPM. 18071010116

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari ...Selasa..., tanggal ...4...Juni 2024

PEMBIMBING


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19900112 202012 2 003


DEWAN PENGUJI :

Ketua,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.


NIP. 19900112 202012 2 003

Anggota I,


Aldira Mara Ditta, C.P., S.H., M.H.


NIP. 19880322 201807 2001

a. Anggota II,


Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.

NIP. 19930405 201903 2029

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H.,M.H

NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS DALAM MELAKSANAKAN KEBEbasan PERS DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

Penyusun,
ROSHITA ANGGUN TRISNANINGRUM
NPM. 18071010116

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari ..Senin..... , tanggal ...3.Juni...2029

PEMBIMBING



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

DEWAN PENGUJI :

Ketua,


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003


Anggota I,


Aldira Mara Ditta, C.P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2001


Anggota II,


Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2029

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum,


ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H.,M.H
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Peneliti yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roshita Anggun Trisnaningrum

Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 22 Agustus 1997

NPM : 18071010116

Bidang/Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Alamat : Perumahan Graha Pandaan, Jogosari,

Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS DALAM MELAKSANAKAN KEBEbasAN PERS DI INDONESIA DAN AUSTRALIA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya,4 Jun^o.....2024

Peneliti,



Roshita Anggun Trisnaningrum
NPM. 18071010116

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil 'Aalamiin, Allah SWT yang sudah mencerahkan kasih dan kurnia-Nya, Dia-lah yang sudah memberikan kesabaran, ketegaran, serta kelancaran kepada Peneliti, karena Dia-lah Peneliti dapat mengerjakan dan menuntaskan Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS DALAM MELAKSANAKAN KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DAN AUSTRALIA.”**

Adapun guna Skripsi ini disusun ialah guna menyempurnakan salah satu persyaratan akademik untuk menuntaskan studi pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Tak lupa kelancaran dalam penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena keterlibatan berbagai pihak dalam membimbing, menyemangati, dan memberikan do'a kepada Peneliti. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih pada :

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang sangat berjasa, terima kasih saya ucapakan karena dengan kesabaran dan ketelatenan ibu dalam menuntun serta membina Peneliti pada penyusunan Skripsi ini sehingga Peneliti dapat menuntaskan dengan baik, semoga Allah membalas jasa baik ibu dengan selalu memberikan keselamatan, kesehatan, serta keberkahan hidup kepada ibu. Aamiin;
7. Dr. Rebecca Ananian-Welsh (*Associate Professor*) yang merupakan seorang pakar dan peneliti di University of Queensland, Australia dan Professor George John Williams AO yang merupakan seorang akademisi Australia yang berspesialisasi dalam Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia di University of New South Wales, Sydney, selaku narasumber yang telah membantu memantapkan penelitian ini, Peneliti ucapkan terima kasih atas waktu dan pemikiran yang telah disempatkan untuk berdiskusi dengan Peneliti dan memberikan semangat kepada Peneliti;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
9. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

10. Ayah dan Ibu saya, atas do'a beserta dukungan baik secara materi maupun moril, terima kasih sudah cukup sabar menghadapi anak tunggalnya ini yang mudah *overthink* dan sangat keras kepala, terima kasih telah mengusahakan segalanya dengan semaksimal mungkin, terima kasih atas cinta kasih ayah ibu yang tidak terdefinisikan, semoga Allah membala tanggung jawab serta segala kebaikan Ayah Ibu. Aamiin;
11. Mendiang Bapak Bambang Harianto (Pak Dor) yang mengajarkan untuk selalu berpikir bebas namun beretika, untuk memiliki cita-cita sederhana namun tinggi, terima kasih untuk segala didikan Anda yang selalu terbaik dan berpengaruh terhadap kehidupan saya;
12. *Three Musketeers*, yaitu Nurillah Harry Putri dan Fitria Indriani sebagai sahabat yang sangat suportif, sabar menemani, sangat memahami dalam berbagai fase perkuliahan maupun dalam kehidupan di luar perkuliahan, terima kasih banyak telah dapat saya ajak bicara dari hal yang sangat ringan hingga sangat berat, semoga Allah selalu memberkahi persahabatan kita;
13. Muhammad Fakih Pratama yang turut memberi dukungan secara materi, moril, dan dengan sangat sabar menemani serta menguatkan dalam segala situasi, terima kasih telah memberikan dan mengusahakan segalanya dengan daya upaya kekuatan yang kau miliki, terima kasih;
14. Dineke Dhea Syafira dan Sekar Larasati Lilo Sungkono, selaku sahabat saya yang sangat memahami kondisi mental saya dan membantu saya bangkit dari kondisi psikis yang sedang tidak selalu baik-baik saja, hanya ucapan terima kasih sedalam-dalamnya karena telah mendengarkan saya dengan

sangat baik dan meluangkan waktu untuk mengontrol kondisi saya, membantu segala hal rumit yang ada dalam pikiran saya agar terpilah satu persatu dan menyelesaikan secara bertahap serta memeluk jiwa saya dengan cukup;

15. Ardina Fitria Rahmadani, Syaika Bayu Argo Perdana, dan Alifianisa Maghfira, selaku sahabat saya yang telah membantu untuk mengakses pustaka UMM dan UB;
16. Para sahabat saya yang tak semuanya dapat saya sebutkan satu-persatu yang turut mendo'akan kelancaran Peneliti dalam menyusun Skripsi;
17. Segenap pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan yang mendukung penyusunan Skripsi; dan
18. Diri saya, terima kasih telah mampu menghadapi riu gemuruh badai di kepala dan perasaan tak nyaman dalam dada. Terima kasih sudah mengusahakan untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan daya dan upaya memeras otak dan keringat agar penelitian ini terberkahi.

Peneliti memahami bahwasannya masih ditemukan ketidaksempurnaan penulisan Skripsi ini. Demi menyempurnakan karya tulisan yang selanjutnya, maka perlu adanya kritik dan saran, sehingga adanya kebermanfaatan Penelitian ini bagi pembaca dan yang membutuhkan.

Surabaya, 5 April 2024

Peneliti,
Roshita Anggun Trisnaningrum

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
INTISARI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Keaslian Penelitian.....	5
1.6 Batasan Konsep	8
1.7 Metode Penelitian.....	9
1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum	9
1.7.2 Pendekatan (<i>approach</i>)	10
1.7.3 Bahan Hukum (<i>legal sources</i>)	12
1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.7.5 Analisis Bahan Hukum	15

1.7.6 Sistematika Penulisan	16
1.7.7 Jadwal Penelitian	17
1.8 Tinjauan Pustaka	18
1.8.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	18
1.8.2 Tinjauan Umum Tentang Pers	21
1.8.3 Tinjauan Umum Tentang Pers Menurut Hukum Internasional .	23
1.8.3.1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ..	23
1.8.3.2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP)	24
1.8.4 Tinjauan Pers Menurut Hukum Indonesia	25
1.8.4.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	25
1.8.4.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	26
1.8.4.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan <i>International Covenant On Civil And Political Rights</i> (Kovenan Internasional Tentang Hak- Hak Sipil Dan Politik)	27
1.8.4.4 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	28
1.8.4.4.1 Definisi Pers	28
1.8.4.4.2 Asas Pers	28
1.8.4.4.3 Fungsi Pers	29

1.8.4.4.4 Hak dan Kewajiban Pers	30
1.8.4.4.5 Peranan Pers	32
1.8.4.4.6 Perusahaan Pers.....	32
1.8.4.4.7 Dewan Pers	33
1.8.4.4.8 Pers Asing	34
1.8.4.4.9 Kode Etik Jurnalistik.....	35
1.8.4.4.10 Peran Masyarakat	36
1.8.4.4.11 Ketentuan Pidana	37
1.8.5 Tinjauan Pers Menurut Hukum Australia.....	38
1.8.5.1 <i>Commonwealth of Australia Constitution Act</i>	38
1.8.5.2 Undang-Undang HAM di Negara – Negara Bagian....	38
1.8.5.2.1 <i>Charter of Human Rights and Responsbillities Act 2006</i> , Victoria	39
1.8.5.2.2 <i>Human Rights Act 2004</i> , Australian Capital Territory	40
1.8.5.2.3 <i>Queensland's Human Rights Act 2019</i>	40
1.8.5.3 Undang-Undang Perisai.....	41
1.8.5.4 Kode Etik Jurnalistik	42
1.8.6 Tinjauan Umum Tentang Teori Pers	43
1.8.6.1 Teori Pers Otoritarian	43
1.8.6.2 Teori Pers Libertarian.....	44
1.8.6.3 Teori Pers Tanggung Jawab Sosial.....	45
1.8.7 Tinjauan Umum Tentang Asas Pers Universal.....	47

1.8.7.1 Asas <i>Pars Prototo</i>	47
1.8.7.2 Asas <i>Trial By Press</i>	47
1.8.7.3 Asas <i>Cover Both Sides</i>	47
1.8.8 Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Pers	48
BAB II PERBANDINGAN DARI KETENTUAN HUKUM TENTANG KEBEBAAN PERS DI INDONESIA DAN AUSTRALIA BERDASARKAN TEORI SISTEM PERS.....	50
2.1 Persamaan Ketentuan Hukum Tentang Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia Berdasarkan Teori Sistem Pers.....	50
2.2 Perbedaan Ketentuan Hukum Tentang Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia Berdasarkan Teori Sistem Pers.....	52
BAB III TOLOK UKUR HUKUM POSITIF YANG BAIK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS DI INDONESIA DAN AUSTRALIA	72
BAB IV PENUTUP	86
4.1 Kesimpulan.....	86
4.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

ASD	: <i>Australian Signals Directorate</i>
dkk	: dan kawan-kawan
DUHAM	: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
HAM	: Hak Asasi Manusia
HTN	: Hukum Tata Negara
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KIHSP	: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
MEAA	: <i>Media, Entertainment & Arts Alliance</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
UU HAM	: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU Pengesahan KIHP	: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan <i>International Covenant On Civil And Political Rights</i> (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
UU Pers	: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
v(vs)	: versus, lawan

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kebaruan dalam Penelitian Sebelumnya dan Penelitian yang Sedang Diteliti	5
Tabel 2 : Jadwal Penelitian	17
Tabel 3 : Undang-Undang Perisai Australia	41
Tabel 4 : Persamaan Ketentuan Hukum Tentang Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia Berdasarkan Teori Sistem Pers	50
Tabel 5 : Perbedaan Ketentuan Hukum Tentang Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia Berdasarkan Teori Sistem Pers Terkait Pengakuan Kebebasan Pers Nasional	53
Tabel 6 : Perbedaan Ketentuan Hukum Tentang Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia Berdasarkan Teori Sistem Pers Terkait Ruang Lingkup Kebebasan Pers.....	60
Tabel 7 : Perbedaan Ketentuan Hukum Tentang Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia Berdasarkan Teori Sistem Pers Terkait Dewan Pers	64
Tabel 8 : Perbedaan Ketentuan Hukum Tentang Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia Berdasarkan Teori Sistem Pers Terkait Kode Etik	68
Tabel 9 : Perbedaan Ketentuan Hukum Tentang Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia Berdasarkan Teori Sistem Pers Terkait Sanksi Pidana	70

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Sertifikat *English Proficiency Test (EPT)* UPA Pusat Bahasa UPN Veteran Jatim
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Formulir Persetujuan Judul
- Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 7 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Laporan Magang
- Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 10 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin pada Skripsi
- Lampiran 11 : Bukti *Submit* Artikel Jurnal luaran Skripsi
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin pada Artikel Jurnal luaran Skripsi
- Lampiran 13 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 1
- Lampiran 14 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 2
- Lampiran 15 : Lembar Revisi Seminar Hasil Skripsi Penguji 3

INTISARI

Nama : Roshita Anggun Trisnaningrum
NPM : 18071010116
Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 22 Agustus 1997
Program Studi : Strata I (S1) Hukum Tata Negara

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS DALAM MELAKSANAKAN KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

Abstrak

Pers dan kehidupan demokrasi ialah dua hal yang tak terpisahkan. Keberadaan pers memiliki peran yang krusial dalam menyampaikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan sebagai sarana kontrol sosial. Kebebasan pers tidak hanya diakui secara Internasional, namun tiap-tiap negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadapnya. Urgensi dari penelitian ini dalam sudut pandang hukum tata negara ialah pers menjadi pilar keempat demokrasi (*the fourth of estate*). Persoalan ini dibahas guna mengetahui persamaan dan perbedaan ketetuan hukum pers antara Indonesia dan Australia serta untuk memperbaiki, memperbarui, maupun menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum pers. Metode normatif dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual serta analisis kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Terdapat dua aspek yang dianalisis pada penelitian ini adalah yang pertama perihal perbandingan ketentuan hukum tentang kebebasan pers di Indonesia dan Australia berdasarkan teori sistem pers dan yang kedua perihal tolok ukur hukum positif yang baik dalam memberikan perlindungan hukum bagi pers di Indonesia dan Australia. Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan hukum pers Indonesia telah melindungi kebebasan pers daripada ketentuan hukum pers Australia yang cenderung belum melindungi kebebasan pers dan hukum positif Indonesia sudah memenuhi unsur-unsur perlindungan hukum daripada hukum positif Australia yang cenderung belum memenuhi unsur-unsur perlindungan hukum.

Kata Kunci : Kebebasan Pers, Perlindungan Hukum, Perbandingan, Indonesia, Australia.